

**SUAMI BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
RELASI DALAM KELUARGA TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten)



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. SYUKRON MANSYUR
05350028**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. A. BUNYAN WAHIB, M.A**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnah Nabi, demi menjaga martabat kemanusiaannya maka diberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis yang berbeda. Perkawinan yang dilakukan antara calon suami dan istri yang berbeda agama tidak di perbolehkan di Indonesia, hal ini sesuai ketentuan pasal 44 KHI dan pasal 2 (1) Undang Unang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Tujuan dari sebuah keluarga adalah menciptakan kehidupan yang harmonis, yang di topang dengan relasi antar anggota keluarga yang baik. Tujuan ini dapat terlaksana apabila beberapa komponen pendukungnya dapat terpenuhi. Dalam konteks masyarakat Indonesia fenomena perkawinan beda agama sering terjadi. Sebagai contohnya perkawinan yang terjadi antara dua keluarga di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten yaitu keluarga Sukio dan keluarga Agustinus. Perkawinan tersebut dapat dilakukan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dikarenakan salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama salah satu pasangan, yaitu Islam. Adapun pihak yang berpindah agama adalah dari pihak calon suami, hal ini dilakukan oleh kedua pasangan supaya lolos dari hukum perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan sehingga dianggap sah oleh hukum Negara. Di dalam rumah tangga suami merupakan pihak yang memegang peranan penting di dalam pembentukan rumah tangga. Dengan adanya perbedaan agama maka akan menghadapi hal-hal yang sangat signifikan mengenai relasi antar anggota keluarga khususnya mengenai hak beribadah anggota keluarga, dan pendidikan agama orang tua kepada anaknya.

Dengan menggunakan pendekatan yuidis-normatif dan tentunya dibantu dengan pendekatan sosial, maka dapat diketahui bahwa pada keluarga Sukio, ia memberi kebebasan kepada istri dan anak-anaknya untuk memeluk dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan saling menjaga sikap toleransi antar anggota keluarga. Kesulitan yang dihadapinya adalah, bahwa ia tidak dapat menikahkan anak perempuannya karena berbeda agama. Terhadap keluarga Agustinus, ia memberikan kebebasan beragama kepadaistrinya akan tetapi ia membatasi pendidikan agama yang dari istri kepada anaknya di karenakan anaknya beragama Kristen mengikuti agama ayahnya hal ini berdasarkan jenis kelamin anak-anaknya laki-laki, dimana pada saat akan melangsungkan perkawinan ada suatu perjanjian, apabila anak yang dilahirkan laki-laki maka harus menganut agama Kristen seperti ayahnya dan apabila perempuan maka memeluk agama Islam yang dianut oleh Mita. Dengan menggunakan teori *maslahah*, menyangkut fenomena yang dialami oleh kedua keluarga tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada keluarga Sukio dalam penciptaan *maslahah* suatu perkawinan hubungannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagian besar sudah dapat terpenuhi akantetapi berdasarkan adanya hukum yang berlaku di Indonesia maka dapat dikatakan perkawinan ini makruh. Dan terhadap keluarga Agustinus berdasarkan kemaslahatan agama maka dapat dikatakan haram karena penciptaan kemaslahatan agama oleh anak tidak dapat terpenuhi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Syukron Mansyur

Kepada
Yth.dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : M. Syukron Mansyur

NIM : 05350028

Judul : Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi dalam Keluarga
Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Malangjiwan Kec.
Kebonarum, Kab. Klaten).

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H
09 Juli 2009 M

Pembimbing I



Dr. A. Bunyan Wahib, M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Syukron Mansyur

Kepada
Yth.dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : M. Syukron Mansyur

NIM : 05350028

Judul : Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi dalam Keluarga
Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Malangjiwan Kec.
Kebonarum, Kab. Klaten).

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H
09 Juli 2009 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI****Nomor: UIN . 02 / K. AS-SKR / PP. 00.9 /140 / 2009**

Skripsi dengan judul : **Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum Kab. Klaten)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Syukron Mansyur

NIM : 05350028

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 22 Rajab 1430 H / 15 Juli 2009 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. A. Bunyan Wahib, M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I
/ /

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 1950210 199303 2 001

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H
15 Juli 2009 M



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
يسجدان. وقال تعالى في الكتاب الكريم: ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتقرون. أشهد ان
لله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله. والصلوة والسلام
على محمد وعلى آله وآله وآل آله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia, rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Suami Pindah Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten” . Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad saw tauladan umat seluruh alam yang telah membawa risalah kebenaran berupa *dien al-Islam*.


Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. penyusun juga menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi atau bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah. Dan selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan petuah bimbimgannya dari semester I sampai akhir tugas akademik dalam menempuh perkuliahan.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Kedua orang tuaku tercinta (Bpk ngadjima dan Ibu kusmiyat) dengan segala cinta dan kasih sayang, doa, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepadaku. Juga Kakak tercinta, adik-adikku yang telah memberi semangat dan seluruh keluarga Ibu Tri Julatri yang telah memberikan dukungan selama kuliah dan peneyelasian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku di AS A, khususnya Farid, Ali, Sakirman, dan Sahabat di Masjid arrahman dan seluruh teman-teman yang pernah berbagi baik waktu maupun pemikiran bersamaku.

Dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Meskipun begitu, tanggung jawab atas semua yang tertulis di dalamnya ada di pundak penyusun. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Sebuah pepatah mengatakan “Jika sesuatu telah diselesaikan, maka akan terlihat kekurangannya.” (*Idzâ Tamm al-`Amr Badâ Naqsuhu*)”

Akhirnya semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 19 Jumadal Ula 1430 H
14 Mei 2009 M



Penyusun
M. Syukron Mansyur
NIM. 05350028

MOTTO

وَمَنْ يَتَقَبَّلُهُ إِلَهٌ مُّخْرِجٌ وَمَنْ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَقَبَّلُهُ إِلَهٌ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(Q.S. At Talaq (65): 2, 3, dan 4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Bunda kusniyatın dan ayahanda ngajima tercinta yang dengan ikhlas
membing dan mengarahkanku Saudara-saudaraku terima kasih do'a dan
bantuannya*

*Santri-santriku semoga kalian dapat melanjutkan kuliah dan dapat bermanfaat
bagi nusa, bangsa, negara dan agama*

Dan almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	alif	-	-
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ه	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	khā	kh	Ka - ha
د	dāl	d	de
ڙ	žal	ž	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ڙ	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ڦ	syīn	sy	Es - ye
ڻ	sād	s	es dengan titik di bawah
ڏ	dād	d	de dengan titik di bawah
ڦ	Tā'	t	te dengan titik di bawah

ڜ	Zā'	z	zet dengan titik di bawah
ڻ	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ڻ	gain	g	ge
ڻ	fā‘	f	ef
ڦ	qāf	q	qi
ڦ	kāf	k	ka
ڥ	Lām	l	el
ڻ	mīm	m	em
ڻ	nūn	n	en
ڻ	wau	w	we
ڻ	hā’	h	h
ڻ	hamzah	'	apostrof
ڻ	yā'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	A
—	kasrah	i	I
—	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	A-i
و	fathah dan wau	au	A-u

Contoh: **كيف** : kaifa **حول** : haula

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla

قيل : qīla

رمى : ramā

يقول : yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

- Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang " __" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال : raudah al-atfāl

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة : *talhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

البَرْ : *al-birru*

5. Kata Sandang “ال“

Kata sandang “ال“ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القَلْمَنْ : *al-qalamu*

الشَّمْسُ : *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal hurup kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدًا لِرَسُولٍ : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Poko Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II RELASI KELUARGA DALAM ISLAM	21
A. Pengertian Relasi Dalam Keluarga	21
B. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga	30
C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	44

BAB III RELASI DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA MALANGJIWAN KECAMATAN KEBONARUM	
KABUPATEN KLATEN	47
A. Gambaran Umum Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten	47
B. Kehidupan Keluarga Beda Agama di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.....	51
BAB IV ANALISIS SUAMI BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RELASI DALAM KELUARGA TINJAUAN HUKUM ISLAM	75
A. Kehidupan Keluarga pasangan Beda Agama di Desa Malangjiwan.....	76
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Relasi Dalam Kehidupan Pasangan Beda Agama	81
C. Efek lain yang ditimbulkan Pasangan Beda Agama Dalam Kaitannya Dengan Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia.....	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	
2. Biografi Tokoh.....	I
3. Daftar Informan	IV

4. Pedoman Wawancara.....	VII
5. Surat Keterangan Narasumber.....	VIII
6. Surat Ijin Penelitian.....	X
CURICUKUM VITAE.....	XVI
	XXIII

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel :

1. Tabel 1. 1 : Batas-batas wilayah Desa Malangjiwan. (hlm : 47).
2. Tabel 1. 2 : Jumlah penduduk berdasarkan agama. (hlm : 51).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syari'ah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun dari sisi sosiologi perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar.² Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang dua insan dapat pula menjadi pemersatu dua kelurga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakatnya sebagaimana disahkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, bahkan aliran kepercayaan

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA, TAZZAFA, 2005), hlm.18.

² *Ibid.*, hlm. 22.

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah menjadi fitrah bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan memerlukan adanya komunitas atau kehidupan sosial. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan/ikatan percintaan antara pemeluk agama satu dengan lainnya yang berakhir dengan perkawinan.

Problem krusial bagi pasangan beda agama yang secara serius hendak menempuh pernikahan biasanya adalah keterjepitan diantara dua kutub ekstrim: pernikahan sebagai hak privat dengan stigmatisasi keharaman nikah beda agama *plus* resistensi birokrasi. Akibatnya, seperti temuan penelitian Nuryamin Aini, alumnus Flinders University, Australia, pasangan suami-istri beda agama sering melakukan *hilah* (manipulasi hukum) sekedar untuk lolos dari jebakan birokrasi pencatatan perkawinan.³

Di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan ” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, inilah yang selalu dijadikan dasar untuk menentukan sah atau tidaknya adalah hukum agama dan bukan hukum negara, sehingga diharapkan tidak akan ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang diakui di Indonesia.⁴

³ “Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama,”http://Islam.Liberal.com/Id_Index.php, akses 18 Maret 2008.

⁴ O.s. Eoh *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting,1996), hlm. 12.

Dalam hukum agama Islam pun masih dipersoalkan oleh para ulama persoalan halal dan haramnya nikah beda agama. Para ulama yang mengaharamkan berpegang teguh pada firman Allah dalam ayat Al-Qu'an:

وَلَا تنكحوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْنَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا تنكحوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْجَبْتُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ⁵

Memang bila membaca ayat ini secara literal akan didapatkan kesimpulan yang serta merta, bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan termasuk dalam kategori *musrik* adalah non muslim, termasuk diantaranya Kristen dan yahudi. Sedangkan disisi lain Mazhab yang empat sepakat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani atau lebih dikenal dengan sebutan Ahli Kitab. Tetapi Syafi'i dan Hambali mensyaratkan ibu dan bapak perempuan itu harus Yahudi atau Nasrani juga.⁶

Sebagian ulama' yang membolehkan perkawinan beda agama berdasarkan pendapatnya dengan mengacu pada firman Allah dalam ayat Al-Qu'an:

⁵ Al-Baqarah (2): 221.

⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perlawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali*, cet. ke-10 (Jakarta : Hidakarya Agung, 1983), hlm.50.

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعمكم حل
 لهم والمحصن من المؤمنت والمحصن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم⁷

Dalam praktek hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan yang tujuannya adalah membentuk keluarga yang harmonis dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan adanya kesamaan pandangan dan keyakinan. Dari hasil observasi masyarakat di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum. Kab. Klaten sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Walaupun sebagian besar masyarakat melakukan perkawinan seagama, akan tetapi ada sebagian kecil pasangan yang beda agama melangsungkan perkawinan yaitu keluarga Sukio yang berada di Dusun Bener dan keluarga Agustinus yang berada di dusun Brintik. Perkawinan tersebut dapat dilakukan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dikarenakan salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama salah satu pasangan, yaitu Islam. Adapun pihak yang berpindah agama adalah dari pihak calon suami, hal ini dilakukan oleh kedua pasangan supaya lolos dari hukum perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan sehingga dianggap sah oleh hukum Negara. Di dalam rumah tangga suami merupakan pihak yang memegang peranan penting di dalam pembentukan rumah tangga. Tanggung jawab suami salah satunya adalah mendidik agama terhadap isterinya hal ini didasarkan pada KHI Pasal 80 ayat (3).

⁷ Al – Māidah (5): 5.

Pasal 80 ayat (3):

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui tanggung jawab suami terhadap pendidikan agama isteri sangat ditekankan. Perbedaan agama suami-istri tidak hanya berdampak terhadap keduanya saja, akantetapi juga berdampak kepada anak-anaknya. Kehidupan dari pasangan beda agama merupakan kehidupan yang membutuhkan pengorbanan yang lebih dibandingkan perkawinan yang terjadi pasangan seagama. Pada pasangan seagama tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah akan lebih mudah karena di dalam satu keluarga mempunyai pandangan yang sama dalam hal agama maupun kemasyarakatan. Dalam hal pelaksanaan ibadah akan lebih mudah, dalam pendidikan agama anak akan lebih ringan karena dijalankan oleh kedua orang tua yang sama pandangan. Sebaliknya terhadap pasangan beda agama, dalam kehidupan sehari-haripun mereka harus berhati-hati dalam segala permaslahan khususnya yang mneyangkut dengan keyakinan yang masing-masing mereka anut karena mereka membawa ajaran agama yang berbeda. Mereka harus beradaptasi terhadap anggota keluarganya sendiri dengan adanya perbedaan yang mereka miliki sehingga sikap toleransi terhadap agama lain sangat diperhatikan. Tidak hanya itu penentuan agama bagi anak mereka merupakan hal yang sangat krusial karena mau tidak mau kedua orang tua akan ikut serta mendidik dan membesarkan buah hatinya dengan ajaran agama yang masing-masing mereka anut.

Dengan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang relasi dalam dua keluarga beda agama yang suami dari keluarga tersebut pindah agama di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum. Kab. Klaten.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan tersebut sebagai berikut

1. Bagaimanakah kehidupan pasangan beda agama di Desa Malangjiwan ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap relasi dalam keluarga pasangan beda agama di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum. Kab. Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui relasi dalam keluarga beda agama di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum. Kab. Klaten.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam secara jelas dan konkret mengenai pasangan beda agama tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan terutama

pengetahuan tentang keadaan yang riil terhadap perkawinan beda agama dalam menjaga keutuhan keluarga.

- b. Memberikan gambaran yang jelas terhadap masyarakat mengenai pengaruh dari perkawinan beda agama terhadap relasi dalam keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap buku-buku karya tulis dan penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai suami pindah agama pengaruhnya terhadap relasi hubungan dalam keluarga belum ditemukan namun lebih mengarah pada perkawinan beda agama yang suami atau isteri yang berpindah agama, dengan tinjauan hukum-hukum Islam maupun hukum positif, mengingat bahwa skripsi ini adalah penelitian lapangan, maka penelusuran karya-karya ilmiah diarahkan pada hasil penelitian lapangan yang menyoroti masalah keadaan yang riil dari pasangan beda agama.

Setelah di teliti, maka dapat diketahui bahwa pembahasan terhadap penelitian lapangan yang obyeknya di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten belum ada. Adapun skripsi dan karya ilmiah yang ada diantaranya yaitu *pertama*, karya Akhmad Nur Shalihin, yang bejudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shhab dan Nurcholis Madjid (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 221)”. Skripsi ini membahas tentang pendapat Nurcholis Madjid tentang perkawinan beda agama yang menjadi persoalan keagamaan (*religious*

problem) dan metode yang digunakan untuk menganalisis ayat 221 surat al-Baqorah.⁸

Kedua, karya Heru Rahman, yang berjudul “ Studi Analisis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 implikasinya terhadap perkawinan beda agama”. Skripsi membahas tentang ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan perkawinan beda agama.⁹ *ketiga*, karya Ali Mas’aud yang berjudul “ Pandangan Ali as-Sabunni Tentang Perkawinan Antar Agama Dalam Kitab Rawa’i Al- Bayan. Skripsi ini membahas tentang pandangan muhammad Ali as-Sabunni dan relevansinya dengan konteks kekinian.¹⁰

Rohmatun “ Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam Dalam KHI”.¹¹ Skripsi Supriyanto “Larangan Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama”¹². Kedua skripsi ini menyoroti larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat Islam dalam perkawinan.

⁸ Shalikhin, Akhmad Nur, *Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid* (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 221), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kialijaga Yogyakarta, 2005.

⁹ Rahman, Heru, “Studi Analisispasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya Terhadap Perkawinan Beda Agama”, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Sunan Kialijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Ali Mas’ud, Pandangan Muhammad Ali As-Sabuni Tentang Perkawinan Antar Agama dalam kitab Rawa’i al-Bayan, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Sunan Kialijaga Yogyakarta, 2005.

¹¹ Rohmatun, “ Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam Dalam KHI” Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Sunan Kialijaga Yogyakarta, 1997.

¹² Supriyanto “Larangan Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama”. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Sunan Kialijaga Yogyakarta, 1997.

O.s. Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha) dari berbagai pendapat ahli hukum mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaanya. Dalam bukunya “perkawinan antar agama dalam teori dan praktek” Eoh menyatakan, betapa banyak permasalahan yang timbul dari pernikahan beda agama.¹³

A.I. Purwo Hadi Wardoyo “Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik, Implikasinya Dalam Kawin Campur”. Purwo menunjukkan bahwa dalam persoalan perkawinan antar Islam dan Katolik banyak menimbulkan permasalahan, karena lebih banyak perbedaan dari pada persamaannya.¹⁴

Linda dan Richard Eyre “3 langkah menuju keluarga yang harmonis”. Tulisan ini memberikan tawaran tentang 3 hal yang menjadi sarana dalam penciptaan kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹⁵

Selanjutnya, Suhadi dalam bukunya yang berjudul Kawin Lintas Agama, mencoba memaparkan meskipun tetap merujuk pada fatwa tahun 1980, namun MUI kembali mengangkat isu haramnya kawin lintas agama sebagai salah satu diktum dari 11 butir krusial fatwa MUI tahun 2005. Sebagian dari 11 fatwa tersebut memang mengatur relasi antara umat muslim dengan non muslim dan kawin lintas agama. Pada kenyataannya, keempat butir fatwa MUI itu dipraktikan secara cukup luas oleh masyarakat Islam. Indonesia

¹³ O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sri gunting, 1996), hlm. 118.

¹⁴ A.I. Purwo Hadi Wardoyo *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*. cet. ke-6, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 79-81.

¹⁵ Linda dan Ricahard Eyre , *3 Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995).

sebagai konsensi kemajemukan sosiologis, terjadi persinggungan cukup intens antara umat Islam Indonesia dengan umat umat agama lain.¹⁶

Penelitian kasus pasangan beda agama di Yogyakarta oleh Nuryamin Aini, alumnus Flinders University, Australia, yang mengemukakan bahwa pasangan suami isteri beda agama sering melakukan *hilah* (manipulasi hukum) sekadar untuk lolos dari jebakan birokrasi pencatatan perkawinan.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah adalah menikah, sebagaimana firman-Nya di dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوهَا أَلْيَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ¹⁸

Selain itu, al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan sehingga akan terbentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang harmonis dengan terjalinnya relasi dalam keluarga yang baik. Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai

¹⁶ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Membangun Kritik Nalar Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 152.

¹⁷ Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama,<http://Islam Liberal .com/>, 18 Maret 2008.

¹⁸ An-Nūr (24): 32.

dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga.

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya:

تنكح المرأة لأربع: لها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فظفر بذات الدين

تربيت يداك.¹⁹

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya,

¹⁹ Muslim, *Sahih Muslim* (tt, *al-Qanāh*, tt), I: 623, “Kitab an-Nikah,” “Bāb Istihbāb an- Nikāhi zāti ad-Dīni.”

wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.²⁰

Dalam beberapa hal tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam perkawinan diharapkan akan tercipta suatu kemaslahatan yang besar bagi kedua calon mempelai. Pada masalah perkawinan beda agama yang tentunya menjadi perbincangan yang sangat serius dikalangan praktisi ahli hukum dalam menetukan kepastian status hukumnya. Di dalam perkawinan akan menciptakan sebuah relasi diantara anggota keluarga, baik antara suami-istri, orang tua dengan anak maupun anggota keluarga dengan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan keyakinan yang ada dalam keluarga. Tujuan dari perkawinan tak lain adalah menciptakan suatu *kemaslahatan* bagi semua anggota keluarganya dan meminimalisir atau menghindari *kemadaran*. Dalam Islam arti *maslahah* cakupannya sangat luas, sebagai contoh pendapat ulama mengenai arti *maslahah*;

Pertama pendapat AL- Khawarizmi mengartikan *maslahah* dengan :

²⁰ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), hlm.

الحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق²¹

Kedua, pendapat Asy-Syaitibi mengartikan *maslahah* dengan :

ما يرجع الى حياة الإنسان و تمام عيشه و نيله ما تقضيه او صافه الشهواته

والعقلية على الإطلاق²²

Dari pengertian tersebut *maslahah* dimaksudkan, untuk memelihara tujuan dari sebuah perbuatan hukum dengan menghindarkan ataupun menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak bagi kehidupan.²³

Kemaslahatan menurut Islam merupakan prinsip dasar yang menjiwai seluruh jiwynya yang diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terperinci, karena pada dasarnya *kemaslahatan* merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmad yang melandasi syari'at Islam, yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu mewujudkan kemanfaatan dan menghindari *kemadaratan*.

Adapun menurut kepentingannya, maslahah dapat dibagi menjadi tiga:²⁴

1. *Maslahah daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, hal ini mencakup lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.
2. *Maslahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan *Maslahah daruriyyah*.

²¹ Kamus Ushul Fikih. Totok Jumantoro dan Samsul Munir, cet, ke-1, (AMZA, 2008, t.tp.), hlm. 200.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm.201.

²⁴ *Ibid.*

3. *Maslahah tafsiniyyah*, yaitu *maslahah* yang dibutuhkan untuk melengkapi *Maslahah daruriyyah*.

Daruriyyah yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan manusia, bahwa hidup manusia wajib adanya untuk menegakkan *keamaslahatan* bagi manusia. Apabila tanpa adanya sesuatu ini, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan tegak *kemaslahatan-kemaslahatan* mereka, serta terjadilah kehancuran dan apabila tidak terwujud aspek ini dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

Hajiyah ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang juga untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan dari beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Pengabaian terhadap aspek ini tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok akantetapi membawa kesulitan bagi umat manusia sebagai Mukallaf dalam merealisasikannya.

Tafsiniyyah yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Pengabaian terhadap aspek ini membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

Dengan adanya pengategorian beberapa pengertian terhadap cakupan *maslahah* maka akan mudah menilai dan memberi kapastian hukum terhadap pasangan beda agama yang terjadi di masyarakat khususnya yang terjadi antara pasangan beda agama dari dua keluarga di Desa Malangjiwan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²⁵ Metode penelitian juga mempunyai arti sebagai cara-cara yang nantinya akan ditempuh guna lebih mendalami objek studi.²⁶

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap lembaga atau gejala tertentu mengenai suatu permasalahan yang terjadi, yang datanya diambil langsung dari orang yang diteliti,²⁷ yaitu dua keluarga (Sukio dan Agustinus) di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum Kab. Klaten.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian *deskriptif analitik*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan fokus. Dengan cara menggambarkan bagaimana kondisi relasi hubungan dalam keluarga terhadap masing-masing keluarga yang berbeda agama di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum Kab. Klaten. Dari gambaran tersebut

²⁵ Husni Usman dan Purnomo Setiady. A, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm.42.

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Garamedia Pustaka Utama. 1997), hlm. 8.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm 115.

dilakukan analisis. Selain penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, penelitian ini juga bersifat *normatif analitik*. Sifat penelitian *normatif analitik* adalah Sifat penelitian yang memberikan pandangan hukum terhadap obyek dan subyek penelitian.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitian ini tepatnya di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum Kab. Klaten. Sedangkan subyek penelitian adalah keluarga yang suaminya berpindah agama.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Pendekatan yuridis* adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang di gunakan sebagai rujukan adalah KHI dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- b. *Pendekatan normatif* adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, hukum-nukum fiqh diantaranya kaidah-kaidah *ushuliyyah*, kaidah-kaidah *fiqhhiyah*, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap keluarga yang suaminya pindah agama, keadaan dan kondisi di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum Kab. Klaten.

b. *Interview*

Interview adalah teknis untuk memperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah, dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan informan, Yaitu para pihak yang berhubungan dengan permasalahan relasi dalam keluarga yang suami-istri berbeda agama di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum Kab. Klaten. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem berencana, maksudnya dalam malakukan wawancara, pewawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Disamping itu juga penyusun menggunakan wawancara bebas tidak terikat dengan alternatif jawaban, agar informan dapat menjawab sesuai dengan isi hatinya.

6. Analisa Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah di peroleh, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif dan setelah terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola fikir deduktif, pola fikir deduktif merupakan cara berfikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengatahan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Analisis ini digunakan untuk mengkaji relasi dalam keluarga dari masing-masing keluarga yang berbeda agama di Desa Malangjiwan yang menjadi fokus penelitian ini menjadi kesimpulan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan skripsi ini, penyusun membagi pembahasannya kedalam lima bab, bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada subtansi skripsi ini.

Bab kedua, mendeskripsikan relasi keluarga dalam Islam. Dengan mengetahui pengertian dari relasi dalam keluarga, selanjutnya hak dan kewajiban antara suami-istri dalam keluarga dan kewajiban suami-istri terhadap anak.

Bab ketiga, mendeskripsikan relasi dalam keluarga beda agama di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dengan terlebih dahulu mengetahui gambaran umum Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dan dilanjutkan dengan mendeskripsikan kehidupan keluarga beda agama di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

Bab keempat, penyusun menganalisis terhadap perbedaan agama suami pegaruhnya terhadap relasi dalam keluarga di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Dengan diawali dengan analisis kehidupan kedua keluarga tersebut dan kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum Islam yang telah menjadi pedoman aturan hukum di Indonesia melalui KHI.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang dikemukakan dan saran-saran dengan sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas yang terdiri atas 4 bab tentang suami pindah agama pengaruhnya terhadap relasi dalam keluarga tinjauan hukum Islam yang lokasinya di Desa Malangjiwan, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Kehidupan Keluarga Beda Agama,
 - a. Keluarga Sukio, pada keluarga sukio bahwa dengan adanya perbedaan agama yang dianut oleh sukio dengan anggota keluarga yang lainnya terhadap relasi yang terjadi di dalam keluarga yang kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban sumi-istri, ataupun orang tua dengan anak sebagian besar sudah dapat terpenuhi, akan tetapi masih ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh sukio dikarenakan terbentur pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu masalah hak wali nikah anak.
 - b. Keluarga Agustinus, pada keluarga Agustinus bahwa dengan adanya perbedaan agama yang dianut oleh Agutinus terhadap telasi yang terjadi di dalam keluarga kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban sumi-istri, ataupun orang tua dengan anak, pemenuhan hak dan kewajiban terhadap istri sudah dapat dilakukan dengan baik akan tetapi masalah anak ada pertengangan ataupun tarik menarik kepentingan masalah stats agama dan pendidikan agama bagi anak yang mana anak lebih dominan dikuasai oleh ayahnya. Dengan adanya

hal itu ada perasaan kekecewaan dan tekanan batin yang dialami oleh Mita istri Agustinus.

2. Pengaruh yang di timbulkan akibat perpindahan agama suami terhadap relasi dalam keluarga di tinjau dari hukum Islam. Dengan mengetahui kehidupan yang riil terhadap kedua pasangan beda agama maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan *kemaslahatan* dari adanya suatu pernikahan :
 - a. Keluarga Sukio, di dalam kehidupan perkawinannya keluarga tersebut sebagian besar telah menjalankan *maslahah daruriyyah*, akantetapi salah satu poin terpenting yang terkandung di dalam *maslahah daruriyyah* yaitu menjaga agama tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sehingga mengurangi kesempurnaan kewajiban Sukio sebagai suami yang berkewajiban membimbing dan memberikan pendidikan agama bagi anggota keluarga. Disisi lain adanya perpindahan agama Sukio ke dalam agama Hindu telah menghalanginya untuk dapat menjadi wali nikah, menghalangi anggota keluarga yang lainnya kehilangan hak waris dan pembatalan status pernikahannya hal ini didasarkan pada ketentuan yang tertuang di dalam KHI. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan ini menurut teori *kemaslahatan* hukumnya *makruh*. Kemakruhan tersebut bukan didasarkan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri akan tetapi di dasarkan pada akibat hukum dari perkawinan tersebut kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Keluarga Agustinus Ponco Nugroho, di dalam kehidupan perkawinannya dapat diketahui bahwa *maslahah daruriyyah* pada unsur menjaga agama tidak dapat terpenuhi. Hal ini diketahui adanya anak-anak Agustinus yang memeluk agama Kristen dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh orang tuanya, pada akhirnya perbedaan agama orang tua sangat mempengaruhi kepribadian agama anak, adanya pihak lain yang merasakan tekanan batin yang dialami oleh Mita, bagaimana caranya untuk merealisasikan ajaran agama yang dianutnya kepada anak. Dengan demikian bahwa pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan pokok perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga menurut tujuan *kemaslahatan* suatu perkawinan, maka perkawinan ini haram hukumnya. Hal ini dikarenakan *kemadaratan* yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya, maka perbuatan itu harus di hindari, hal ini berdasarkan kaidah *fiqhiiyah* pada penjagaan suatu kemaslahatan.

درء المفاسد اولى من (مقدم على) جلب المصا لخ¹

Kaidah tersebut mengandung maksud atau pengertian bahwa menghindari *kemadaratan* itu lebih di utamakan daripada melakukannya walaupun perbuatan itu mengandung *kemaslahatan* dikarenakan *kemadaratannya* lebih besar.

¹ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

B. Saran-saran

1. Perlu dibentuk peraturan khusus tentang perkawinan antar agama, seandainya hal ini tidak dapat diwujudkan dari intansi-intansi yang berwenang ada petunjuk pelaksanaan dari intansi-intansi yang berwenang. Karena pada kenyataannya banyak orang yang menikah antar agama salah satu pindah atau menundukkan diri pada salah satu agama hanya untuk menghindari kasulitan pernikahan mereka karena tidak diatur dalam peraturan tentang petunjuk tata cara pernikahan mereka.
2. Seandainya peraturan yang telah ditetapkan yang menyangkut tidak dibolehkannya pernikahan antar agama yang tertuang pada sebagian dari pasal-pasal KHI, maka hendaknya pemerintah mengambil tindakan atau solusi terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat menyangkut penetapan dilarangnya pernikahan antar agama.
3. Perlu diadakan penyuluhan hukum dari intansi-intansi atau lembaga yang berwenang tentang UU perkawinan (termasuk perkawinan antar agama) sehingga warga masyarakat dapat mengetahui berbagai hal tentang perkawinan, misalnya syarat-syarat, prosedur, tujuan, dan akibat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan tafsir

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Yogyakarta: UUI Press, 2005

B. Kelompok Hadis

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 3 Jilid, Indonesia: Dār al-Iḥyā', t.t.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abi Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t., hadis nomor 2143, “Kitāb an-Nikāh,” “*Bāb Fi Ḥaqqa al-Mar'ati 'Ala Zaujiha*.”

C. Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Basyir, Azhar.A, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX, Yogyakarta: UII press, 1999.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Darodjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasan, Maimunah, *Rumah Tangga Muslim* Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia, TAZZAFA, 2005.

Nurdin, Amir Dan Ahmad, Azhari, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Nuriyah Abdurrahman, Sinta dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Syarifuddi, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Jumantoro, Totok dan Munir, Samsul, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,, cet. ke-1, AMZA, 2005, t.tp.

Nurcholis Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-6 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Wardoyo, Purwo Hadi, *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*. cet. ke-6, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali*, cet. ke-10, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

D. Kelompok Hukum

Cansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 1982.

E. Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Kauma, Fuad dan. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Kamus hukum, J.C.T. Simiorangkir, Rudi, Terwan J.T. Prasetyo, cet. ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kamus Ushul Fikih. Totok Jumantoro dan Samsul Munir, cet, ke-1, (AMZA, 2008, t.tp.),

- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997
- Linda dan Ricahard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, (Jakarta: gramedia pustaka utama, 1995.
- Masyhur, Mustafa, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Mujab, Nadhirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Singaribun, Masri, *metode penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekamto, Suryono *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Shodiq Muhammad,dan Muttaqien, Imam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Membanggau Kritik Nalar Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Syalthut, Mahmud, *al- Islam wa Syari'ah*, t.tp. Dār al-Qālam, 1960.
- Usman, Husni dan Purnomo Setiady. A, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, “*Keluarga Masa Kini: Problema dan Strategi Intervensi*,” <http://www.resouces.unpad.ac.id/unp.d.content>, akses 28 Maret 2009.
- “Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama,”http://Islam Liberal.com/Id_Index.php, akses 18 Maret 2009.
- “Keseimbangan Relasi Dalam Kontruksi Keluarga Sakinah,”<http://Ditjen Bimas Islam.htm>, akses 12 Maret 2009.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I	Halaman	Foot Note	Terjemahan
	3	5	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
	4	6	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.
	11	18	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
	12	19	Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu beruntung.
	13	21	Memlihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
	14	22	Sesuati yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

BAB II	23	2	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
	26	4	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
	32	12	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
	34	15	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
	35	16	Hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan nafkah pangan dan pakaian.
BAB III	53	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
BAB IV	81	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	82	7	Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu beruntung.
	83	9	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi

			kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.
BAB V	90	1	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardazbah al-Ja'fa, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. pada umur 10 tahun beliau sudah hafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. Al-bukhari adalah yang pertama kali menyusun kitab "sahih", yaitu jejaknya diikuti pleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut terkenal dengan nama "sahih al-Bukhari". Sedangkan karyanya yang lain yaitu; al-Adabul Mufrad, at-Tarikh al-Kabir, at-Tasrik dan al-Ausat. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259 H.

Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy, an-Nisbury, salah satu imam hadis yang terkemuka. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya Ibn Yahya an-Nisbury Ahmad Ibn Hambal, Ishaq Ibn Rahawaih dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'naby, al-Bukhary dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering didatangi at-Tirmidzi, Yahya Ibn Sa'id, Muhammad Ibn Makhlad, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn al-Wahab al-Farra, Ahmad Ibn Salamah Abu 'Awanah dan lain-lain. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisbury.

Imam Malik

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan mendapat gelar Amir al-Mu'minin dalam bidang Hasits. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashbahi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H di Madinah. Karya terbesar

beliau adalah kitab *Al-Muwatta'* yang merupakan kitab fiqh dan hadits. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan memperlihatkannya pada 70.

Imam As-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an tiga puluh juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijтиhad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijтиhadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental

Mahmud Syaltut

Beliau adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang syari'at Islam dan mempunyai reputasi di dunia Islam. Dilahirkan tanggal 23 April 1893 M di desa Maniyah Bani Mansur Distrik Itai al-Bairud di Karesidenan al Bukhairah. Wafat tanggal 19 Desember 1963 M. Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam Mesir, Syaltut menjadikan membaca dan menghafal al-Qur'an sebagai dasar utama dalam pendidikannya. Beliau hafal alqur'an dalam usia 13 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada Lembaga Pendidikan Agama di Iskandariyah. Perjuangannya di bidang kegiatan ilmiyah bermula sebagai guru pada *al-Ma'had ad-Dīn* di Iskandariyah dan perguruan-perguruan lain di Mesir. Ia juga aktif di kegiatan dakwah, pers dan penerbitan serta lembaga-lembaga ilmiyah, tulisan, pidato, ceramah dan karangannya banyak mengenai bahasa arab, tafsir, hadits, syari'at Islam dan ilmu Islam lainnya.

Zainuddin Ali

Beliau di lahirkan di Tanreassona Pinrang tanggal 28 september 1985 dan kini menjadi guru besar dalam mata kuliah Sosiologi Hukum Universitas Tadulako sejak tanggal 2 februari 2003. Saat ini beliau menjadi Ketua Komisi Senat Guru Besar di Universitas Tadulako dan menjadi Sekertaris Umum Majelis Ulama Imdonesia (MUI) Propinsi Sulawesi Tengah. Karya ilmiyah dalam bentuk buku yang telah beredar diantaranya: Hukum Kewarisan Islam, Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh Indonesia, Hukum Perdata Islam Di Indonesia dan masih banyak lagi karya ilmiyah yang beliau tulis.

Khoiruddin Nasution

Beliau dilahirkan di simangambat, tapanuli selatan (sekarang kabupaten mandailing natal [madina]), sumtra utara. Sebelum sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas syari'ah IAIN sunan kalijaga yogyakarta, mondok di pesantren musthofawiyah purbabaru, tapanuli selatan tahun 1977 s/d 1982. masuk iain sunan kalijaga yogyakarta tahun 1984 dan selesai tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill Unrversiry Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (Joint Research) bersama Dr.Ian J.Butler, dan Internasional Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University. Adapun karya-karya ilmiyah yang telah ditulis diantaranya: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdeMIA, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002; (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeNIA, 2002; dan lain-lain.

LAMPIRAN III

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Tanggal Wawancara	Umur	Alamat	Keterangan
1.	Sukio	17 Maret 2009	61 tahun	Bener, Malangjiwan, Kebonarum.	Pelaku (suami) perkawinan beda agama.
2.	Juminem	19 Maret 2009	53 tahun	Bener, Malangjiwan, Kebonarum.	Pelaku (istri sukio) perkawinan beda agama.
3.	Siyamto	18 Maret 2009	31 tahun	Bener, Malangjiwan, Kebonarum.	Anak dari keluarga beda agama(anak Sukio).
4.	Mita	21 Maret 2009	29 tahun	Brintik, Malangjiwan, Kebonarum.	Pelaku(istri agustinus) perkawinan beda agama.
5.	Agustinus P. N.	20 Maret 2009	45 tahun	Brintik, Malangjiwan, Kebonarum.	Pelaku (suami) perkawinan beda agama.
6.	Wardoyo	25 Maret 2009	55 tahun	Sentul, Malangjiwan, Kebonarum.	Kaur umum Desa Malangjiwan.

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan para suami

1. Bagaimana pandangan anda terhadap perkawinan antar agama?
2. Bagaimana anda menyikapi perbedaan agama dalam keluarga?
3. Bagaimana kebebasan beragama yang diberikan dalam keluarga anda?
4. Bagaimana hubungan antar anggota keluarga?
5. Bagaimana hubungan anggota keluarga dengan masyarakat?
6. Bagaimana pelaksanaan ibadah dalam keluarga anda?
7. Bagaimana hubungan anggota keluarga yang berbeda agama dengan anggota keluarga yang lain?
8. Bagaimana keluarga anda dapat menjalani kerukunan dalam anggota keluarga dan masyarakat?
9. Bagaimana sikap anggota keluarga yang berbeda agama terhadap ibadah anda?
10. Bagaimana membangun sikap toleransi dalam keluarga beda agama;
11. Sejauhmana pengaruh perbedaan agama anda terhadap keberagamaan anak-anak? apa indikasinya?
12. Bagaimana reaksi anak-anak anda bahwa anda berdua berbeda agama?
13. Bagaimana memberikan pemahaman terhadap anak-anak anda?

B. Wawancara dengan para istri

1. Apa yang melatar belakangi anda menikah?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah suami anda baik nafkah lahir maupun bathin?
3. Bagaimana sikap suami anda terhadap anak-anak?

4. Siapa yang membimbing anda dan anak dalam beribadah?
5. Bagaimana hubungan anda dengan suami yang mana suami anda berbeda agama dengan anda?
6. Kesulitan apa yang dialami atas perbedaan agama yang anda anut dengan suami atau anak-anak?

C. Wawancara dengan anak pasangan beada agama

1. Apakah anda diberi kebebasan dalam memeluk agama oleh orang tua anda?
2. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua anda?

D. Wawancara dengan salah satu aparat Desa Malangjiwan

1. Bagaimana prosedur pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinan?
2. Apa syarat-syarat jika seseorang bepindah agama?

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukio

Tempat tanggal lahir : Klaten, 10 Juli 1947

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Bener, Malngiwan, Kebonrum, Klaten.

Menerangkan bahwa M. Syukron Mansyur **mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Suami Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten"** di Malangjiwan pada tanggal 17 maret 2009 di Dukuh Bener Desa Malangjiwan.

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangjiwan, 17 Maret 2009

Nara Sumber



Sukio

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustinus Ponco Nugroho

Tempat tanggal lahir : Klaten, 23 Agustus 1966


Pekerjaan : Karyawan Kontrak

Alamat : Britik, Malangjiwan, Kebonarum, Klaten

Menerangkan bahwa M. Syukron Mansyur **mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Suami Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten"** di Malangjiwan pada tanggal 20 maret 2009 di Dukuh Britik Desa Malangjiwan.

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangjiwan, 20 Maret 2009

Nara Sumber


Agustinus Ponco Nugroho

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siyamto

Tempat tanggal lahir : Klaten, 20 April 1977


Pekerjaan : wirasuasta

Alamat : Bener, Malangjiwan, Kebonarum, Klaten

Menerangkan bahwa M. Syukron Mansyur **mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Suami Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten"** di Malangjiwan pada tanggal 18 maret 2009 di Dukuh britik Desa Malangjiwan.

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangjiwan, 18maret 2009

Nara Sumber


Siyamto

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita setyaningsih

Tempat tanggal lahir : Sleman, 17 Februari 1980


Pekerjaan : Wirasuasta

Alamat : Britik, Malangjiwan, Kebonarum, Klaten

Menerangkan bahwa M. Syukron Mansyur **mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Suami Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten"** di Malangjiwan pada tanggal 21 maret 2009 di Dukuh britik Desa Malangjiwan.

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangjiwan, 21 Maret 2009

Nara Sumber


Mita Setyaningsih

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardoyo

Tempat tanggal lahir : Klaten, 19 Maret 1954


Pekerjaan : Kaur Umum Desa Malangjiwan

Alamat : Sentol, Malangjiwan, Kebonarum, Klaten

Menerangkan bahwa M. Syukron Mansyur **mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Suami Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten"** di Malangjiwan pada tanggal 25 maret 2009 di Dukuh Sentol Desa Malangjiwan.

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangjiwan, 25 Maret 2009

Nara Sumber


Wardoyo

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juminem

Tempat tanggal lahir : Sleman, 21 April 1956

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Bener, Malangjiwan, Kebonarum, Klaten.

Menerangkan bahwa M. Syukron Mansyur **mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Suami Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum, Kab. Klaten"** di Malangjiwan pada tanggal 16 maret 2009 di Dukuh Bener Desa Malangjiwan.

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangjiwan, 16 Maret 2009

Nara Sumber



Juminem



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln Marsda Adi, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN/2/PP.009/678/2008 Yogyakarta, 10 April 2008
Lamp : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
 Wawancara / interview
 Kepada
 Yth. Ketua Pengadilan Agama
 Sukoharjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Proposal Skripsi dengan judul:
Angka Perceraian Tahun 2002 – 2007 dan Faktor Penyebabnya Studi Di PA Sukoharjo.

Mahasiswa kami :

Nama : Rima Hidayati
Nomor Induk : 05350029
Semester : VI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

Nomor : 070 / 930
H a l. : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 Maret 2009

Kepada Yth. ; Gubernur Jawa Tengah
C.q. Bakesbanglinmas Provinsi Jawa
Tengah

Di. Semarang

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/799/2009
Tanggal : 10 Maret 2009
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : M. Syukron Mansyur
NIM/NIP : 0530028
Alamat : Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : SUAMI PINDAH AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RELASI DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten)
Lokasi : Provinsi Jawa Tengah
Waktu : Mulai Tanggal, 11 Maret s/d 11 Mei 2009

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY, (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Yang Bersangkutan





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl.A. Yani No. 160 telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET

Nomor :070 /276/ 2009

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Tanggal 20 Februari 2004.
Nomor 070/5125.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY
Nomor 070/930
Tanggal 11 Maret 2009.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Rekomendasi Survey/Penelitian di Kabupaten Klaten .
Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : M. Syukron Mansyur .
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Marsda Adisucipto Yogyakarta .
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : Dr. A.Bunyan Wahib, MA
 - 6 Judul Penelitian : Suami Pindah Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum Kab.Klaten)
 7. Lokasi : Kabupaten Klaten .

IV. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
- Pelaksanaan Survey/Penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu

yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
3. Setelah Survey/Penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

V. Surat Rekomendasi Survey/Penelitian ini berlaku dari :

11 Maret s.d. 11 Mei 2009.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 12 Maret 2009

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
Ub. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jln Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 072 / 91 / II / 11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi ijin dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng No. 070/276/2009 Tgl. 12 Maret 2009

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama : M. Syukron Mansyur
Pekerjaan/Mahasiswa : Mhs. UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. A. Bunyan Wahib,MA
Judul/Tujuan : Suami Pindah Agama dan Pengaruhnya Terhadap Realisasi Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum kab. Klaten)
Lokasi : Kabupaten Klaten
Lamanya : 1 Bulan Mulai 16 Maret 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar.
2. Sebelum melaksanakan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat.
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya

Tembusan surat ini dikirim Kepada :

1. Ka. Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Klaten
2. Camat Kebonarum Kab. Klaten
3. Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum
4. Dekan Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip


Klaten, 16 Maret 2009

An. BUPATI KLATEN

Surat BAPPEDA

Subid PDS





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN KEBONARUM

Jalan Nila, Pluneng, Kebonarum, Telp. (0272) 3102395
KEBONARUM 57486

Kebonarum, 16 Maret 2009.

Nomor : 072/91/I/11
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang
Ijin Penelitian/Survey.

KEPADA YTH :
Sdr. Kepala Desa Malangjiwan
Kecamatan Kebonarum
DI -

MALANGJIWAN.

Berdasarkan Surat Bupati Klaten Nomor 072/91/I/11 tanggal 16 Maret 2009., perihal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

- Nama : M. Syukron Mansyur,
- Mahasiswa : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akan melaksanakan Penelitian / Survey (Studi Kasus) di Wilayah Desa Saudara tentang Suami Pindah Agama dan Pengaruhnya Terhadap Realisasi Dalam Keluarga, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2009.

Demikian untuk diketahui dan guna seperlunya.



CURRICULUM VITAE

Nama	:	M. Syukron Mansyur
Tempat Tanggal Lahir	:	Klaten, 17 Juli 1984
Alamat Asal	:	Malangjiwan, Kebonarum, Klaten
Alamat Yogyakarta	:	-
Nama Ayah	:	Ngajima
Pekerjaan	:	PNS
Nama Ibu	:	Kusmiyatın
Pekerjaan	:	Dagang

Pendidikan:

1. TK Pertiwi Malangjiwan Lulus Tahun 1990
2. SD N 1 Malangjiwan, Kebonarum, Klaten Lulus Tahun 1997
3. SLTP N 1 Kebonarum, Klaten Lulus Tahun 2000
4. SMU N 1 Karangnongko Lulus Tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2005

Pengalaman Organisasi:

1. UKM “PSKH” (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga
2. Ketua Ta'mir Masjid Arrahman Dukuh Brintik Desa Malangjiwan
3. Skertaris PAC Kecamatan Kebonarum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4. Ketua Madrasah Salafiah Cabang Malangjiwan
5. Ketua Seni Qosidah Hajar Aswad Malangjiwan